



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp/Fax. 0756 - 22143, Email : disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 910/010 /Kpts/DKPS-PS/2017

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR 910/001/Kpts/BPT-PS/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tanggal 13 Maret 2017 Nomor 824.6/026/BKPSDM-2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan kedua atas lampiran keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 910/001/Kpts/ DKPS-PS/20017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kuropsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

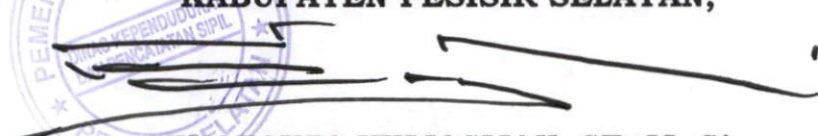
Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas mencakup :
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 13 April 2017

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**NOMOR : 910/ 010 /Kpts/DKPS-PS/2017****TANGGAL : 13 April 2017****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR 910/001/Kpts/BPT-PS/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

1	UNIT KERJA	NAMA/NIP.	JABATAN	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIAT	1. DEVI MUFIANTI TAUFIK, S.Sos NIP. 19761212 200801 2 013	Fungsional Umum	1. Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keua 6. Penyediaan Makanan dan Minumar 7. Penyediaan Peralatan dan Perler Kantor 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9. Penyediaan Komponen I Listrik/Penerangan Bangunan Kant 10.Penyediaan Jasa Perbaikan Pelatar 11.Penyediaan Bahan Bacaan dan Per Perundang-undangan 12.Pendidikan dan Pelatihan Formal

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP.	JABATAN	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4	5
		2. IFO NIRA SISKI, S. Sos NIP. 19851012 200501 2 001	Fungsional Umum	1. Rapat – Rapat Koordinasi dan Ko Keluar Daerah 2. Rapat – Rapat Koordinasi dan Ko Dalam Daerah 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenda Dinas/Operasional
2.	BISANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	1. AMIRIN, SH NIP. 19620322 1985 1 003	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	1. Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Pencatatan Sip 2. Pelayanan Dokumen Kependuduka
		2. CIPTO, SE NIP. 19800517 200604 1 005	Kepala Seksi Identitas Penduduk	1. Penerbitan NIK Nasional dan Pe e-KTP 2. Pelayanan Publik Adm Kependudukan di UPTD
3.	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	1. KHAIRAT, SH, M. Si NIP. 19691202 199003 2 002	Kepala Seksi Kelahiran	1. Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan
		2. ROSMANIAR, SH NIP. 19611213 199110 2 001	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarnegaraan dan Kematian	1. Penataan Pemeliharaan Arsip 2. Penyediaan Informasi Yang Dapat Masyarakat

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP.	JABATAN	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4	5
4.	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	1. HAYATUL FITRI, S. Kom NIP. 19741022 200604 2 010	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pembangunan dan Pengoperasian Secara Terpadu 2. Pengembangan Sistem Adm Kependudukan (SAK) Terpadu (D Fisik)
		2. ANTON MAHENDRA A, SH, MM NIP. 19790919 200501 1 005	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	1. Implementasi Sistem Adm Kependudukan (Membangun, Upda Pemeliharaan) 2. Pelaksanaan Pelayanan Unit Penduduk dan Pencatatan Sipil (UP

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SI
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**


**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001**